

**HELAH DAN HYBRID CONTRACTS (*al-'UKUD al-MURAKKABAH*) PADA
PRODUK KEUANGAN SYARI'AH PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH***

ABSTRAK

Mursal¹, Yuserizal Bustami^{1*}

Dosem Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Seiring pesatnya kemajuan zaman, lembaga keuangan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta sesuai syariah. Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator, konsultan, dewan syari'ah dan akademisi bidang Ekonomi Islam untuk kreatif merespon perkembangan tersebut. Solusi yang diberikan ialah dengan penggabungan beberapa akad (multi akad/hybrid contracts). Akad dalam lembaga keuangan syariah tidak lagi sederhana seperti yang ada dalam kitab fiqh klasik tapi bertransformasi menjadi akad-akad hybrid dan bertingkat-tingkat. Oleh karena akad-akad muamalah sederhana/klasik tersebut pada dasarnya bukan akad yang dapat diterapkan dalam sistem keuangan modern maka diperlukan upaya-upaya untuk mentransformasikan akad-akad tersebut sehingga aplikatif dalam sistem keuangan Islam. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja produk lembaga keuangan syariah yang menggunakan helah dan hybrid contracts (*al-'ukud al-murakkabah*) dan Bagaimanakah perspektif fiqh muamalah mengenai helah dan hybrid contracts (*al-'ukud al-murakkabah*). Inovasi pengembangan produk syariah melalui FATWA DSN MUI *hybrid contract* merupakan keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan akan produk transaksi di bidang keuangan syariah, *hybrid contracts* yang ada pada produk keuangan syariah mendapat legitimasi dari FATWA DSN MUI. Namun ada beberapa dalil yang secara khusus menerangkan tentang penggabungan beberapa akad dalam beberapa konteks saja seperti menggabungkan jualbeli dengan jualbeli (*bay al-'inah*), bay dengan qarddan lain sebagainya. Dari beberapa produk keuangan syariah ada sebagian *hybrid contracts* yang bertentangan dengan *nash* dan lebih identik kepada helah ziyadahribawi, sepertiga dari emas menggunakan akad rahndanijarah, talangan haji menggunakan akad qarddanijarah, dan di pasar komoditas syariah lebih menyerupai bay al-'inah ataupun awaruqmunazom yang menjadi helahribawi.

Kata Kunci: Helah, Hybrid, Keuangan Syariah, Fiqh Muamalah.

PENDAHULUAN

Seiring pesatnya kemajuan zaman, lembaga keuangan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta sesuai syariah. Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator, konsultan, dewan syari'ah dan akademisi bidang Ekonomi Islam untuk kreatif merespon perkembangan tersebut. Solusi yang diberikan ialah dengan penggabungan beberapa akad (multi akad/hybrid contracts). Akad dalam lembaga keuangan syariah tidak lagi sesederhana seperti yang ada dalam kitab fiqh klasik tapi bertransformasi menjadi akad-akad hybrid dan bertingkat-tingkat. Oleh karena akad-akad muamalah sederhana/klasik tersebut pada dasarnya bukan akad yang dapat diterapkan dalam sistem keuangan modern maka diperlukan upaya-upaya untuk mentransformasikan akad-akad tersebut sehingga aplikatif dalam sistem keuangan Islam.

Penggabungan akad pada saat sekarang merupakan sebuah keniscayaan, Namun tidak menutup kemungkinan penggabungan beberapa akad yang secara zahir diperbolehkan tetapi ia dapat saja menyebabkan terjadinya perbuatan yang dilarang. Seperti aplikasi penggabungan akad yang diharamkan terdapat dalam hadis adalah bai' al-'inah, penggabungan jual beli dengan salaf (hutang). Oleh sebab itu penggabungan akad dalam lembaga keuangan harus diteliti lebih lanjut untuk mempertimbangkan dalil dalil yang ada dan supaya hybrid contract tidak menjadi helah ribawi sebagaimana jual beli 'inah yang semua ulama sepakat mengharamkannya.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja produk lembaga keuangan syariah yang menggunakan helah dan hybrid contracts (al-'ukud al-murakkabah)?
2. Bagaimanakah perspektif fiqh mauamalah mengenai helah dan hybrid contracts (al-'ukud al-murakkabah) ?

PEMBAHASAN

Di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, dibutuhkan design kontrak akad dalam bentuk kombinasi beberapa akad yang disebut dengan hibryd contract (multiakad), atau biasa disebut al-ukud al-murakkabah. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon kebutuhan akan transaksi keuangan kontemporer. Kombinasi akad di zaman sekarang merupakan sebuah keniscayaan. Cuma masalahnya, sabda-sabda Nabi Muhammad Saw yang terkait dengan penggabungan akad Two in one teradang diperluas kepada masalah lain yang tidak relevan dan tidak pas konteksnya. Artinya, kontrak yang mengandung two in one terlarang dalam syariah. Larangan tersebut digenerasilisasi untuk seluruh kontrak, sehingga setiap kontrak yang mengandung dua akad atau lebih dipandang bertentangan dengan syariah. Di sinilah diperlukan tinjauan hukum lebih yang komprehensif mengenai hybrid contract.

Adapun definisi hybrid contract:

Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih --seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahrاف (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah ... dst.-- sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

NO	NAMA PRODUK	AKAD	FATWA DSN
1	murabahah wal wakalah	murabahah dan wakalah	no: 04/dsn-mui/iv/2000
2	giro	mudharabah dan wadi'ah	no: 01/dsn-mui/iv/2000
3	tabungan	mudharabah dan wadi'ah	no: 02/dsn-mui/iv/2000
4	imbt	ijarah dan wa'ad hibah dan bai'	nomor: 27/dsn-mui/iii/2002
5	syariah charge card	kafalah, ijarah dan qard	nomor: 42/dsn-mui/v/2004
6	pembiayaan multijasa	ijarah dan kafalah	no. 44/dsn-mui/viii/2004
7	line facility	mudharabah, musyarakah dan ijarah.	no. 45/dsn-mui/ii/2005
8	mudharabah musytarakah,	mudharabah dan akad musyarakah.	no: 50/dsn-mui/iii/2006
9	asuransi syariah	mudharabah dan akad musyarakah.	no: 51/dsn-mui/iii/2006
10	gadai emas	rahn dan ijarah	nomor: 26/dsn-mui/iii/2002
11	talangan haji	qard dan ijarah	nomor: 29/dsn-mui/vi/2002
12	pembiayaan rekening koran syari'ah	dan qard	nomor: 30/dsn/vi/2002
13	pengalihan utang	muntahiya bitamlik	nomor: 31/dsn-mui/vi/2002
14	obligasi syari'ah	musyarakah, murabahah, salam,	nomor: 32/dsn-mui/ix/2002
15	letter of credit (l/c) impor syari'ah	murabahah, salam, istishna',	nomor: 34/dsn-mui/ix/2002
16	letter of credit (l/c) ekspor syari'ah	musyarakah dan al-bai'.	nomor: 35/dsn-mui/ix/2002
17	pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syari'ah	musyarakah . qardh, wadi'ah, . al-sharf	no: 37/dsn-mui/x/2002
18	obligasi syari'ah ijarah	ijarah, wakalah	no: 41/dsn-mui/iii/2004
19	akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah	mudharabah dan akad musyarakah.	no: 51/dsn-mui/iii/2006
20	syariah card	kafalah, ijarah dan qard	no: 54/dsn-mui/x/2006
21	waran syariah	bai dan wa'ad	nomor: 66/dsn-mui/iii/2008
22	anjak piutang syariah	wakalah bil ujarah dan qard	nomor: 67/dsn-mui/iii/2008
23	surat berharga syariah negara	istishna'; akad lain	no: 69/dsn-mui/vi/2008
24	sale and lease back	bai' dan ijarah	no: 71/dsn-mui/vi/2008
25	surat berharga syariah negara ijarah sale and lease back	bai' dan ijarah, ijarah; mudharabah; musyarakah; istishna'; akad lain	no: 72/dsn-mui/vi/2008
26	musyarakah mutanaqisah	musyarakah, wa'ad dan bai'	no: 73/dsn-mui/xi/2008
27	prinsip syariah dibursa komoditi	muqhayadah, bay murabahah, bay	no: 82/dsn-mui/viii/2011

Terdapat tiga buah hadits Nabi Saw yang menunjukkan larangan penggunaan hybrid contract. Ketiga hadits itu berisi tiga larangan, pertama larangan bai' dan salaf, kedua, larangan bai'atani fi bai'atin, dan ketiga larangan shafqatani fi shafqatin. Ketiga hadits itulah yang selalu dijadikan rujukan para ahli, konsultan dan banker syariah tentang larangan akad two in one dalam satu transaksi.

Hadis pertama :

وَعَنْهُ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ

Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang dua jual-beli dalam satu transaksi jual-beli. Riwayat Ahmad dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Tirmidzi. Hadits No. 818.¹

Hadis kedua:

Dalam sebuah hadis disebutkan:

عن ابي هريرة عن النبي ﷺ انه نهى عن بيع وسلف (رواه احمد)

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman". (HR. Ahmad)²

Hadis ketiga :

وَلِأَبِي دَاوُدَ: (مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا، أَوْ الرِّبَا)

Menurut riwayat Abu Dawud: Barangsiapa melakukan dua jual-beli dalam satu transaksi, maka baginya harga yang murah atau ia termasuk riba'. Hadits No. 819³

نهى رسول الله ﷺ عن صفتين في صفتين واحدة

Artinya: Nabi SAW melarang dua kesepakatan [akad] dalam satu kesepakatan [akad] (HR ahmad)⁴

Dari penafsiran beberapa hadist yang berkaitan dengan penggabungan akad tidak bisa diterapkan secara mutlak karena merujuk kepada makna dan tekstual hadis yang dilarang hanya bay al-inah karena menjadi helah kepada riba, dua harga dalam

¹ Al-Asqlany, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adilati Ahkam*, (e-book pustaka al-hidayah) versi-2.0.

² Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, j. 2, (Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-'Araby, 1414 H), cet. ke-3, h. 178

³ Al-Asqlany, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adilati Ahkam*, (e-book pustaka al-hidayah) versi-2.0.

⁴ Imâm Mâlik ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, j. 2, (beirut: tt.) h. 663

satu jula beli dilarang karena akan menimbulkan gharar dalam jual beli serta larangan menggabungkan jual beli dan pinjaman.

Akan Tetapi kaidah fiqh yang dipakai menjadi dasar dalam membolehkan multi akad, ditinjau dari asal usul kaidah, kaidah fiqh ini tersebut sebenarnya cabang dari (atau lahir dari) kaidah fiqh lain yaitu :

الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tak ada dalil yang mengharamkan.”

Kaidah fiqh tersebut (al-ashlu fi al-asy-ya` al-ibahah) sebenarnya hanya berlaku untuk benda (materi), tidak dapat diberlakukan pada muamalah. Sebab muamalah bukan benda, melainkan serangkaian aktivitas manusia. Dan nash-nash⁵ yang mendasari kaidah al-ashlu fi al-asy-ya` al-ibahah berbicara tentang hukum benda (materi), misalnya hewan atau tumbuhan, bukan berbicara tentang mu`amalah seperti jual beli. Selanjutnya kaidah fiqh al-ashlu fil muamalat al-ibahah juga bertentangan dengan nash syara' sehingga tidak boleh diamalkan. Nash syara' yang dimaksud adalah hadits-hadits Nabi SAW yang menunjukkan bahwa para sahabat selalu bertanya lebih dahulu kepada Rasulullah SAW dalam muamalah mereka. Kalau benar hukum asal muamalah itu boleh, tentu para shahabat akan langsung beramal dan tak perlu bertanya kepada Rasulullah SAW.

Salah satu hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, sebagai berikut :

⁵ Al baqarah 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

29. Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Dari Hakim bin Hizam RA, dia berkata, "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku banyak melakukan jual beli, apa yang halal bagiku dan yang haram bagiku?' Rasulullah SAW menjawab, 'Jika kamu membeli suatu barang, jangan kamu menjualnya lagi hingga kamu menerima barang itu.'" (HR Ahmad).

Dari hadis di atas tergambar bahwa sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah SAW dalam masalah muamalah sebelum berbuat. Jika asal muamalah itu boleh, tentunya hakim bin hizam bermuamalah dan tidak perlu bertanya kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian hadis Hakim bin Hizam RA ini dengan jelas menunjukkan bahwa kaidah al-ashlu fi al muamalat al-ibahah adalah kaidah yang tidak relevan untuk diterapkan dalam masalah ini.

Lebih lanjut lafal shafqataini fi shaqah wahidah (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan) secara mutlak, tanpa disertai batasan atau sifat tertentu, misalnya kesepakatan yang disertai hal-hal yang haram. Jadi yang dilarang adalah penggabungan akad, secara mutlak. Tanpa melihat lagi apakah penggabungan akad ini disertai keharaman atau tidak. Hal ini menjadi mutlak apabila didasarkan kepada kaidah ushul fiqih yang menyebutkan : al-muthlaqu yajri 'ala ithlaqihi maa lam yarid dalil at-taqyid (lafal mutlak tetap dalam kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasinya).⁶ Dalam hal ini tidak terdapat nash men-taqyid (batasan) pada kemutlakan nash-nash tersebut, sehingga dengan demikian penggabungan akad dilarang secara mutlak.

Ibnu qayim memberi komentar tentang lafal hadis yang senada shafqatain fi shafqatin wahidah (dua transaksi dalam satu transaksi). Banyak tafsir tentang hadits ini Pendapat yang dipilih (râjih) adalah pendapat yang mengatakan bahwa akad demikian menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan ke riba.

Misal : penjual menawarkan dua harga atau beberapa harga kepada pembeli, misalnya, harga barang jika kontan Rp 10 juta, jika cicilan Rp 12 juta, kemudian

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, cet. 1 / h. 208.

pembeli menerima (mengucapkan qabul), tanpa terlebih dahulu memilih salah satu harganya, Bentuk jual beli ini dilarang karena tidak jelas harganya (gharar). Misalnya: seseorang menjual suatu barang dengan cicilan, dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada orang yang menjual itu dengan harga lebih rendah secara kontan. Akad al-'Inah seperti ini merupakan hilah dari riba. Inilah yang disebut bai' al'inah. Menurut Ibnu Qayyim, penafsiran inilah yang paling kuat.⁷

Dari beberapa penjelasan di atas pendapat yang paling rajih adalah yang membolehkan multi akad karena keumuman lafal nash hadis yang terakhir shafqataini fi shaqah wahidah mempunyai beberapa penafsiran. Penulis berpedoman kepada kaedah :

“an-nahyu bi ghayri ad-dalilu mardudun” (Larangan tanpa ada dalil yang jelas maka tertolak) Tapi dengan ketentuan : Tidak boleh bertentangan dengan nash Agama serta juga Tidak menjadi Hilah kepada Riba ataupun akibat Multi akad menyebabkan jatuh ke riba. Dalam pembentukan produk keuangan syariah sesuai dengan dasar fatwa dewan syariah nasional MUI ada beberapa produk yang identik dengan helah, yang pertama adalah IMBT.

IMBT hadir sebagai produk keuangan syariah sebagai jalan keluar dari praktek riba. Tujuan akhir dari IMBT adalah perpindahan kepemilikan. Dalam jual-beli jika seseorang memiliki uang cukup maka dia akan membeli barang tersebut misalnya rumah secara cash. Tetapi kondisi zaman hari ini, untuk memiliki sesuatu contohnya rumah sangatlah susah, karena harga jual yang mahal. Tentu saja jalan yang diambil adalah kredit. Tetapi dalam jual beli kredit dimungkinkan riba (karena tidak semua kredit riba), oleh karena itu maka solusinya adalah merakayasa akad.

Akad yang direkayasa adalah akad ijarah (sewa) dengan akad tambahan jual beli atau hibah. Tujuan rekayasa akad ini adalah kemaslahatan tidak terjerumus

⁷Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamîn*, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, t.t.), j. 3, h. 153

kepada praktek riba. Adapun Syarat dan rukun yang berlaku bagi akad ijarah, berlaku juga bagi IMBT (Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai.
- b. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah wa'd (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

Dari syarat di atas terlihat bahwa: pertama, janji atau wa'd adalah hal terpenting dalam rekayasa akad ijarah menjadi IMBT, tanpa adanya wa'd, maka akad IMBT tidak akan terbentuk; kedua, ijarah yang disertai wa'd adalah al-makharij (hillah) sebagai alternative untuk masuk kedalam akad pemindahan kepemilikan karena bisa saja kepemilikan bisa dilakukan dengan akad jual beli kredit. Tetapi yang menjadi poin pentingnya adalah bahwa karakter kredit adalah jangka waktu dan jangka waktu ini yang menjadi sebab timbulnya bunga yang tinggi. Maka jangka waktu tersebut dirubah menjadi sewa karena sewa intinya adalah perpindahan manfaat dengan jangka waktu. Hillah tersebut diambil untuk mencari kemaslahatan terhindar dari riba. Riba adalah kemudharatan/bahaya dan kemudharatan harus dihilangkan dan ketiga, akad jual beli secara cash/hibah menjadi landasan kepemilikan penuh atas objek yang disewakan karena harga pokok dan margin keuntungan sudah terpenuhi selama akad ijarah ditempuh.

Helah dalam pembentukan akad IMBT memberikan keringan (kemaslhatan) kepada masyarakat, metode hilah yang dipakai oleh DSN MUI dalam fatwa Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 menerapkan metode *al-makharij min al-maza'iq* Abu Hanifah. Dalam konteks ini helah dimaksudkan untuk menghindari praktek riba dan memberikan jalan keluar kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan.

Kedua, pembentukan produk keuangan syariah dalam fatwa DSN no 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card. Fatwa ini dengan tegas menyatakan bahwa penggunaan kartu charge card dinyatakan kebolehannya dengan syarat harus mengikuti ketentuan syariah yang secara detail diungkap pada beberapa hal yang dijabarkan point berikutnya.

Pada ketentuan umum, fatwa menjelaskan tentang pengertian kata-kata kunci dalam fatwa ini. Hal ini tentunya dilakukan untuk menghindari salah pengertian dan dapat menimbulkan kesalah pahaman antar para pihak terkait. Tampaknya, melalui ketentuan umum ini, fatwa sudah mulai mengarah pada penerapan hilah pada point-point selanjutnya.

Dalam masalah akad, fatwa ini memberikan ketentuan dua macam transaksi dengan masing-masing menggunakan dua akad sekaligus. Akad pertama adalah akad dalam transaksi pemegang kartu melalui merchant saat belanja barang tertentu. Dalam kaitan ini, akad yang ditentukan adalah akad kafalah wa al-ijarah . Dalam akad ini, sangat tampak penggunaan hilah untuk menetapkan kebolehannya. Sebab, dalam hadis yang dijadikan salah satu landasan fatwa ini, tegas disebutkan bahwa kafalah boleh dilakukan pada hutang yang sudah terjadi. Hal ini juga disebutkan dalam banyak penjelasan terkait dengan kafalah, salah satunya dalam kutipan pernyataan yang diungkap dalam kitab I'anat al-Thalibin sebagaimana dikemukakan dalam fatwa.

Dalam transaksi pengambilan tunai, fatwa ini menentukan jenis akadnya dengan menggunakan akad al-qardh wa al-ijarah. Dalam akad ini pun demikian jelas penggunaan hilah-nya. al-Qardh akad pinjaman, termasuk uang, untuk dimanfaatkan dan dikembalikan seperti semula. Ini berarti tanpa ada tambahan apapun. Dalam kasus ini akad ijarah sangat identik sebagai akad hilah untuk mendapatkan ziyadah pada akad kafalah dan qard, walaupun nantinya kedua akad ini tidak ta'aluq (berkaitan) namun akibat dari hukum fatwa ini bisa mengarahkan umat dalam pengambilan ziyadah dalam hutang, berpedoman pada kaedah asasi menolak

kemudharatan lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat maka produk syariah change card harus di kaji lebih lanjut dan lebih mempertimbangkan metode sad az-zhariah menutup jalan (transaksi) yang bisa menimbulkan kemudharatan.

Kasus diatas hampir sama dengan produk gadai emas dan talangan haji fatwa DSN: Talangan Haji Qard Dan Ijarah Nomor: 29/Dsn-Mui/Vi/2002, Gadai Emas Rahn Dan Ijarah Nomor: 26/Dsn-Mui/Iii/2002. Kedua produk keuangan syariah ini menjadikan ijarah sebagai hilah untuk menadapatkan ziyadah (tambahan atau keuntungan) dalam akad hutang, walaupun disyaratkan kedua akad tidak ta'aluq (berkaitan langsung) namun ini akan menjerumuskan umat kedalam riba bahkan mudharat. Berpedoman kepada kaidah asasi menolak kemudharatan harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengambil manfaat dalam pembentukan akad-akad baru. Metode hilah seperti dalam fatwa mengenai gadai emas dan talangan haji tidak sesuai dengan fiqh muamalah karena bertentangan dengan hadis

انه نهى عن بيع وسلف

Ijarah kalau dikaji secara mendalam termasuk katagori jual beli manfaat, maka sesuai dengan hadis ini ijarah dan qard tidak relefan dan tidak sah untuk digabungkan menjadi satu akad. Di bursa komoditas sesuai dengan fatwa DSN no: 82/dsn-mui/viii/2011, lebih identik dengan bay al-'inah dimana menggabungkan jual beli dan jula beli yang terorganizir, jual beli al'inah ini dilarang karena sebagai helah untuk melagalkan dan menjadi modus untuk mendapatkan riba.

KESIMPULAN

Inovasi pengembangan produ ksyariah melalui FATWA DSN MUI *hybrid contract* smerupakan keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan akan produk transaksi di bidang keuangan syari'ah, *hybrid contracts* yang ada pada produ kkeuangan syariah mendapat legitimasi dari FATWA DSN MUI. Namun ada beberapa dalil yang secara khusus menerangkan tentang penggabungan beberapa akad dalam beberapa

konteks saja seperti menggabungkan jualbeli dengan jualbeli (bay al-'inah), bay dengan qarddan lain sebagainya.

Dari beberapa produk keuangan syariah ada sebagian *hybrid contracts* yang bertentangan dengan *nash* dan lebih identik kepada helah ziyadahribawi, sepertiga dari emam menggunakan akad rahndanijarah, talangan haji menggunakan akad qarddanijarah, dan di pasar komoditas syariah lebih menyerupai bay al-'inahataupun tawaruq munazom yang menjadi helahribawi

DAFTAR PUSTAKA

Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh al-'Imrâni, Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shîliyah wa Tathbîqiyyah, (Riyadh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzî', 2006), cet. ke-1.

Abu 'Abdillah Muhammad, Syarh al-Khirsyi 'alâ Mukhtashar Khalîl,

Abu Zahrah, Tarîkh al-Mazâhib al-Islâmiyah. (Mesir: Dâr al-Fikr al-'Araby: tt).

ad-Dusûqi, Hâsiyyah ad-Dusûqi 'alâ asy-Syarh al-Kabîr,

al-'Imrâni, Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh, Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shîliyah wa Tathbîqiyyah, (Riyadh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzî', 2006), cet. ke-1

Al-Asqalany, Ibnu Hajar, Bulughul Maram Min Adilati Ahkam, (e-book pustaka al-hidayah) versi-2.0.

al-Buhûtî, Syarh Muntahâ al-Irâdât

al-Syathibi, Abu Ishaq, Al-Muwafaqat Fi Ushulul Syari'ah, juz 4

Al-Syayuthi, Jalaluddin 'Abdurrahman Ibnu Abu Bakar, Asybah Wannazair Fi Furu'i, (Indonesia : al-Haramain Jaya Indonesia, tth).

al-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqhu al-Islami waadillatuh (Damsyik, Dar al-Fikr, 1989),

asy-Syarbaini, Mughni al-Muhtâj,

asy-Syarh al-Kabîr,

asy-Syarh ash-Shaghir Hasyiyah 'ala Bughyah as-Sâlik,

Dewan Syariah Nasional, fatwa no: 73/dsn-mui/xi/2008 tentang musyarakah mutanaqisah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional no. 45/dsn-mui/ii/2005 tentang line facility at-tashilat as-saqfiyah)

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional no: 01/dsn-mui/iv/2000 tentang giro

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional no: 69/dsn-mui/vi/2008 tentang surat berharga syariah Negara

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional no: 37/dsn-mui/x/2002 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syari'ah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional no: 50/dsn-mui/iii/2006 tentang akad mudharabah musyarakah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional no: 52/dsn-mui/iii/2006 tentang akad wakalah bil ujarah pada asuransi syari'ah dan reasuransi syari'ah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional no: 54/dsn-mui/x/2006 tentang syariah card

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/dsn-mui/iii/2002 tentang rahn emas

Hai'ah Kibâr al-'Ulamâ' Saudi Arabia, al-Buhûts al-'Ilmiyah, (KSA: Ri'asah Idârah al-Buhûts al-'Ilmiyah wa al-Iftâ', 1422), jil. 5

Hammâd, Nazîh, Al-'uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmy, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005), cet. ke-1

- Hanbal, Imam Abu Abdillah Ahmad bin, Musnad Ahmad, j. 2, (Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-'Araby, 1414 H), cet. ke-3
- ibn 'Aliy, Abû 'Abdillah Muhammad ibn 'Abdullâh, (w.1101 H), Syarh al-Khirsyi 'alâ Mukhtashar Khalîl, (Beirut: Dâr Shâdir, 1317 H), jil. 15,
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rab al-'Âlamîn, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, t.t.), j. 3.
- Ibnu 'Âbidîn Hâsiyyah Ibnu 'Âbidîn (Radd al-Muhtâr),
- Ibnu al-Humam al-Hanafiy, Syarh Fath al-Qadîr,
- Ibnu Hajar al-'Asqalâni, Fath al-Bâri
- Ibnu Manzhûr, Lisân al-'Arab, 13:306; al-Jauhariy, ash-Shihâh,
- Ibnu Qudamah, asy-Syarh al-Kabîr,
- Ibnu Taimiyyah, Majmû' Fatâwa Ibnu Taimiyyah,
Ibnu Taymiyyah, Taqîyyuddin, Fatawa Al-Kubro, (Beirut : Dar Kutub Al-Ilmiyyah, tth.) juz 6.
- Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, j. 2, (Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-'Araby, 1414 H), cet. ke-3.
- Imam asy-Syâfi'iy, al-Umm,
- Imâm Mâlik ibn Anas, Al-Muwaththa', j. 2, (beirut: tt.).
- Jey, Muhamad Qal'ah, Al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'ashirah, Kuwait, Darun Nafas, 1999
- Keputusan Dewan Pengawas Syariah Bank Faisal al-Islami Mesir, no. 39-40, pada sidang 20-21 Desember 1980
- Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, Nail al-Autar Sharh Muntaqa al-Akhbâr min Ahâdith Sayyid al-Akhyâr. (Beirut: Dâr al-Fikr: 1983).

Nasa'i, Ahmad Syu'aib Abu AbdAr-Rahman, Sunan An-Nasa'i (Al-Mujtaba), juz VII

Nazîh Hammâd, Al-'uqûd al-Murakkabahfî al-Fiqh al-Islâmy, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005), cet. ke-1.

WahbahAz-Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami, cet. 1/

Zarka, Mustafa ahmad, al-madkhal al-fiqh al-'am, juz I,